



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang** : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah, khususnya golongan Retribusi Jasa Usaha mengamanatkan pengaturan retribusi daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
9. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik barang - barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
11. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi bibit tanaman, bibit ternak, benih ikan, dan hasil produksi usaha daerah lainnya.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati kekayaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerah yang dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tempat, volume dan waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Struktur Tarif			Tarif / Kontrak (Rp.)
	Jenis dan Tempat	Standar Volume	Standar Waktu	
A	Pemakaian Tanah dan Bangunan			
1	Kecamatan Melaya			
	a. Penggunaan Tanah HPL Gilimanuk			
	I. Untuk Rumah Tempat Tinggal			
	- Dipinggir jalan negara	per m ²	1 tahun	400
	- Dipinggir jalan Provinsi/Kabupaten	per m ²	1 tahun	300
	- Dipinggir jalan desa/lingkungan	per m ²	1 tahun	200
	II. Untuk Perusahaan/Industri			
	- Besar	per m ²	1 tahun	1.500
	- Menengah	per m ²	1 tahun	1.000
	- Kecil	per m ²	1 tahun	250
2	Kecamatan Negara			
	a. Wilayah Perkotaan :			
	- Tanah	per m ²	1 bulan	1.000
	- Bangunan	per m ²	1 bulan	1.250
	b. Wilayah Pedesaan			
	- Tanah	per m ²	1 bulan	750
	- Bangunan	per m ²	1 bulan	1.000
3	Kecamatan Jembrana			
	a. Wilayah Perkotaan			
	- Tanah	per m ²	1 bulan	1.000
	- Bangunan	per m ²	1 bulan	1.250
	b. Wilayah Pedesaan			
	- Tanah	per m ²	1 bulan	750
	- Bangunan	per m ²	1 bulan	1.000

No	Struktur Tarif			Tarif / Kontrak (Rp.)
	Jenis dan Tempat	Standar Volume	Standar Waktu	
4	Kecamatan Mendoyo			
	- Tanah	per m ²	1 bulan	750
	- Bangunan	per m ²	1 bulan	1.000
5	Kecamatan Pekutatan			
	- Tanah	per m ²	1 bulan	750
	- Bangunan	per m ²	1 bulan	1.000
B	Bangunan Gedung Kesenian di Jalan Jendral Sudirman Negara			
	a. Aula Lantai I dan II Gedung Sayap Timur			
	- Kegiatan Komersil	per unit	1 hari	1.500.000
	- Kegiatan Sosial	per unit	1 hari	1.000.000
	b. Aula Lantai I dan II Gedung Sayap Barat			
	- Kegiatan Komersil	per unit	1 hari	1.500.000
	- Kegiatan Sosial	per unit	1 hari	1.000.000
	c. Panggung Terbuka / Stage.			
	- Kegiatan Komersil	per paket	1 hari	2.500.000
	- Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	1.000.000
C	Bangunan Gedung Serba Guna "Mendopo Kesari"			
	1) Untuk Kegiatan Komersil	per unit gedung	1 hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Sosial	per unit gedung	1 hari	150.000
D	Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat			
	- Eskavator	per unit	1 jam	175.000
	- Eskavator dengan menggunakan Hammer	per unit	1 jam	275.000
	- Doser Shovel	per unit	1 jam	275.000

Bagian Kedua
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat pelelangan dihitung berdasarkan frekuensi penyelenggaraan lelang pada waktu tersebut.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan prosentase hasil transaksi penjualan hasil lelang pada saat itu.
- (2) Besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dalam transaksi penjualan hasil lelang pada saat itu dengan ketentuan :
- sebesar 1 % (satu persen) dipungut dari penjual; dan
 - sebesar 1 % (satu persen) dipungut dari pembeli.

Paragraf 4

Masa Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 14

Retribusi Tempat Pelelangan dengan masa retribusi 1 (satu) kali pelelangan.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan/pemanfaatan terminal.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa terminal dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan/pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 19

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi, dan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Struktur Tarif		Tarif / sekali masuk terminal (Rp.)
	Fasilitas	Jenis kendaraan	
1	Penyediaan tempat parkir di Terminal Negara, Terminal Gilimanuk dan Manuver Gilimanuk	Sepeda gayung	500
		Dokar/Sepeda motor/Otolet/Mikrolet	1.000
		Mini bus/Colt/Isuzu/Sedan/Jeep/Pick Up	2.000
		Bus/Truck	3.000
3	Penyediaan tempat parkir di Terminal Cargo (dikenakan tarif Setiap 12 jam).	Sedan/Jeep/Pick Up	3.000
		Bus/Truck	5.000

Bagian Keempat

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan/ pemanfaatan rumah potong hewan.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan rumah potong hewan yang dinikmati/dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Tarif / ekor (Rp.)
1	Sapi, Kerbau, atau Kuda	12.500
2	Babi, Kambing atau Domba	3.000
3	Ayam atau Itik	1.000

Paragraf 4

Masa Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 25

Retribusi Rumah Potong Hewan dengan masa retribusi 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kelima
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan/ pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tempat dan waktu pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Struktur Tarif			Tarif (Rp.)
	Jenis dan Tempat	Standar Volume	Standar Waktu	
1	Tempat rekreasi kolam renang			
	- Dewasa	1 orang	1 kali masuk	5.000
	- Anak -anak	1 orang	1 kali masuk	3.000
	- Pelajar pada jam sekolah	1 orang	1 kali masuk	2.000
2	Tempat taman rekreasi Gedung Kesenian di Jalan Sudirman Negara Penyewaan sepeda air per 30 menit	1 orang	1 kali masuk	5.000
3	Tempat rekreasi situs purbakala Gilimanuk	1 orang	1 kali masuk	3.000
4	Tempat Olahraga			
	a. GOR Kresna Jvara Negara			
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	3.000.000
	- Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Nasional/ International	per paket	1 hari	2.500.000
	- Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi Bali	per paket	1 hari	1.000.000
	- Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Kabupaten Jembrana	per paket	1 hari	500.000
	- Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	500.000
	b. Stadion Pecangakan			
	1) Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per paket	1 hari	200.000
	3) Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000
	c. Lapangan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana			
	1) Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per paket	1 hari	200.000
	3) Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000
	d. Lapangan Negara, Kecamatan Negara			
	1) Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per paket	1 hari	200.000
	3) Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000
	e. GOR Kecamatan Pekutatan			
	1) Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per unit gedung	1 hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per unit gedung	1 hari	200.000
	3) Untuk Kegiatan Sosial	per unit gedung	1 hari	150.000

No	Struktur Tarif			Tarif (Rp.)
	Jenis dan Tempat	Standar Volume	Standar Waktu	
	f. GOR Kecamatan Melaya			
	1) Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per unit gedung	1 hari	500.000
	2) Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per unit gedung	1 hari	200.000
	3) Untuk Kegiatan Sosial	per unit gedung	1 hari	150.000

Bagian Keenam
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah dihitung berdasarkan volume hasil penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 35

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis produksi usaha daerah yang akan dijual.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Struktur Tarif		Tarif /Ekor (Rp.)
	Jenis Bibit Ikan	Ukuran / cm	
1	- Karper	1 - 3	15
		3 - 5	100
		5 - 8	300
		8 - 12	750
2	- Nila	1 - 3	10
		3 - 5	50
		5 - 8	100
		8 - 12	200
3	- Lele	1 - 3	50
		3 - 5	100
		5 - 8	300
		8 - 12	500
4	- Gurame	1 - 3	200
		3 - 5	350
		5 - 8	700
		8 - 12	1000
5	- Tawes	1 - 3	10
		3 - 5	50
		5 - 8	100
		8 - 12	200
6	- Patin	1 - 3	100
		3 - 5	250
		5 - 8	500
		8 - 12	750
7	- Bawal	1 - 3	100
		3 - 5	350
		5 - 8	750
		8 - 12	1.000
8	- Grasscrap	1 - 3	100
		3 - 5	350
		5 - 8	750
		8 - 12	1.000

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif golongan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 38

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 39

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut pada tempat pelayanan jasa usaha diselenggarakan, di wilayah Kabupaten Jembrana.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Wajib Retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 47

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 50 Seri B Nomor 3);
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 3, Seri B Nomor 1);
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 6, Seri B Nomor 4);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 10, Seri B Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 9, Seri B Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2011

♠ BUPATI JEMBRANA,

♠ I PUTU ARTHA ♠

Diundangkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 14.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif retribusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk golongan retribusi jasa usaha ditentukan sebanyak 11 (sebelas) retribusi yang bisa dipungut oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota, di Kabupaten Jembrana untuk golongan retribusi jasa usaha yang berpotensi untuk bisa dikenakan tarif retribusi sebanyak 6 (enam) retribusi yaitu :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Rumah Potong Hewan;
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Golongan Retribusi Jasa Usaha amanat Undang-Undang 28 Tahun 2009 yang belum dapat dipungut/dikenakan retribusi untuk di Kabupaten Jembrana sebanyak 5 (lima) jenis retribusi meliputi : Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Penyebrangan di Air, karena Daerah belum dapat menyediakan/memiliki pelabuhan, pasar grosir dan/atau pertokoan, tempat khusus parkir dan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jembrana.

Untuk keperluan itu, Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan Retribusi, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Objek retribusi tempat pelelangan dimaksud yaitu penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengambengan, dan tempat pelelangan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Objek retribusi terminal dimaksud yaitu terminal Negara, terminal Gilimanuk, terminal manuver Gilimanuk, terminal Cargo, dan terminal lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Objek retribusi rumah potong hewan dimaksud yaitu fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Lelateng dan rumah potong hewan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga dimaksud antara lain kolam renang Delodberawah, tempat rekreasi Gedung Kesenian di Jalan Sudirman, situs Purbakala Gilimanuk, lapangan olahraga dan Gelanggang Olah Raga di setiap Kecamatan serta tempat rekreasi dan olahraga lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah dimaksud antara lain produk usaha bibit ikan yang ada di Balai Benih Ikan (BBI) Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin dan usaha produksi lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14.